

ABSTRAK

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI NIM 105261110720, 2023, *Hukum Pinjaman Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pernikahan Perspektif Fikih Islam*, Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan A. Asdar.

Pernikahan dalam Islam sebagai ibadah mengikuti Sunnah Nabi. Dalam masyarakat modern, biaya tinggi mendorong permintaan pinjaman, harus dipertimbangkan sesuai prinsip fikih Islam. Penelitian ini menjelajahi hukum pinjaman untuk kebutuhan pernikahan dalam perspektif fikih Islam, berfokus pada solusi keuangan bagi pasangan baru. Metode penelitian kualitatif dengan sumber data dari perpustakaan, basis data online, situs web resmi organisasi keagamaan, dan jurnal elektronik. Hasil penelitian menunjukkan pinjaman dalam Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam beberapa konteks. Rasulullah menekankan pentingnya membantu sesama dalam kesulitan dan menyatakan bahwa Allah akan membantu orang yang memberikan pinjaman. Hukum pinjaman terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Peminjaman untuk pernikahan dianggap wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam perbuatan haram. Bagi yang mampu mengendalikan diri, pinjaman menjadi sunnah, sedangkan yang tidak mampu disarankan untuk bersabar atau berpuasa. Pengambilan pinjaman riba dianggap haram, dan Islam mendorong penghindaran hutang yang tidak bisa dilunasi. Ulama kontemporer memberikan berbagai pandangan, termasuk kebolehan dalam keadaan darurat dan kehati-hatian dalam mengambil pinjaman agar tidak jatuh pada riba. Implementasi hukum pinjaman menekankan kesepakatan dan niat jelas, tanpa bunga atau riba, serta transparansi syarat dan ketentuan. Niat baik, pemenuhan kebutuhan halal, kemampuan membayar kembali, dan keadilan dalam transaksi menjadi kunci. Menjaga prinsip-prinsip ini memastikan keterlibatan masyarakat dalam pinjaman yang mematuhi nilai-nilai Islam, mendukung kebijakan finansial yang sesuai dengan etika dan moral Islam, memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat Islam.

Kata Kunci: Hukum, Pinjaman, Kebutuhan, Pernikahan.

ABSTRACT

AHMAD ZULKIFLI AFFANDI NIM 105261110720, 2023, *Loan Law in Meeting Marriage Needs Islamic Jurisprudence Perspective*, Guided by Andi Satrianingsih and A. Asdar.

Marriage in Islam as worship follows the Sunnah of the Prophet. In modern society, high costs drive the demand for loans, to be considered according to the principles of Islamic jurisprudence. This research explores the law of lending for marriage needs in the perspective of Islamic jurisprudence, focusing on financial solutions for new couples. Qualitative research methods with data sources from libraries, online databases, official websites of religious organizations, and electronic journals. The results showed that lending in Islam is permissible, even encouraged in some contexts. The Prophet stressed the importance of helping others in difficulties and stated that Allah will help those who make loans. The loan law is divided into mandatory, sunnah, mubah, makruh, and haram. Borrowing for marriage is considered mandatory if one is worried about falling into illicit acts. For those who are able to control themselves, borrowing becomes sunnah, while those who are unable are advised to be patient or fast. Taking usury loans is considered haram, and Islam encourages the avoidance of debts that cannot be repaid. Contemporary scholars offer a variety of views, including permissibility in emergencies and prudence in taking loans so as not to fall for usury. The implementation of loan law emphasizes clear agreements and intentions, without interest or usury, as well as transparency of terms and conditions. Good intentions, halal fulfillment, ability to pay back, and fairness in transactions are key. Maintaining these principles ensures community involvement in lending that adheres to Islamic values, supports financial policies that are in accordance with Islamic ethics and morals, provides long-term benefits to Islamic families and communities.

Keywords: Law, Loans, Marriage